

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan lingkungan dalam kehidupan manusia merupakan sekelumit persoalan yang harus menjadi perhatian serius. Ancaman kerusakan lingkungan yang semakin mendesak selalu mempengaruhi kehidupan manusia. Sejalan dengan ungkapan Mahatma Gandhi *"Environment is no one's property to destroy; it's everyone's responsibility to protect"*, gagasan tersebut diartikan sebagai persoalan lingkungan yang timbul hingga mendesak kehidupan manusia tersebut merupakan tanggungjawab manusia tersebut untuk melindunginya. Dengan demikian, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pemerintah Indonesia seyogyanya harus hadir dengan pedang regulasi aturan untuk menjaga kelestarian lingkungan tersebut.¹

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut (UUPPLH) telah mengakomodir mengenai kewajiban dalam melestarikan lingkungan hidup. Sesuai dengan bunyi Pasal 67 UUPPLH yang berbunyi: *"Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup"*. Amanat dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak menafsirkan bahwasanya kewajiban dalam melestarikan lingkungan hanya tertuju pada subjek hukum orang perorangan.

Derasnya arus investasi yang mempengaruhi laju pertumbuhan badan hukum di Indonesia khususnya korporasi di bidang pertambangan mineral dan batubara.

¹ Kant, Rajni; Bhargava, Balram; Nadda, J.P., *Health an Important Aspect of Ghandi Life*, January 2019, : *Indian Journal of Medical Research Journal Vol. 1, hal. 1*

Hal tersebut tentu berbanding lurus dengan pemanfaatan lingkungan dalam pengeksplotasian untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selanjutnya disebut dengan (UU PT) pemerintah mengamankan kewajiban korporasi untuk melestarikan lingkungan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat

(1) UU PT yang berbunyi “*Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan*”.

Aturan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012) yang berbunyi ”*Tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang*”. Kemudian Pasal 3 ayat (2) PP 47/2012 kembali memberikan penegasan terhadap batasan pelaksanaan tanggungjawab sosial lingkungan dengan bunyi sebagai berikut: ”*Kewajiban pelaksanaan tanggungjawab sosial yang dimaksud dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan perseroan*”.


Sejalan dengan gagasan peraturan perundang-undangan diatas, *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan jawaban dari problematika yang terjadi dan merupakan isu yang sangat aktual dan berkaitan erat dengan masalah Hukum dan etika bisnis perusahaan.² Sebab, banyak perusahaan menjalankan sebuah aktifitas hanya bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan yang besar, akan

² Tjager, I. Nyoman dkk, Corporate Governance.Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2002, hlm. 144

tetapi tidak memikirkan kepentingan masyarakat sekitarnya.³ Sehingga, menyalahkan esensial dari keberadaan perusahaan di tengah masyarakat yang berperan seharusnya sebagai pusat kegiatan dan sebagai suatu organ masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari hari.⁴

. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sektor industri pertambangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang berasal dari kegiatan deforestasi, penggunaan energi, pemrosesan dan pemurnian. Umumnya 40% – 50% emisi GRK industri pertambangan berasal dari konsumsi bahan bakar solar pada alat berat, lalu 30%–35% lainnya berasal dari pembangkit listrik tak terbarukan milik smelter tambang dan pengolahan komoditas SDA.

Gambar 1.1. Grafik emisi gas karbon Indonesia



Sumber: Data KLHK mengenai Emisi Gas Karbon Indonesia


Senada dengan data KLHK mengenai grafik Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Indonesia, menurut *International Energy Agency* (IEA) sebuah badan atau organisasi energi internasional yang didirikan negara-negara anggota OECD mempublikasi sebuah data mengenai penggunaan energi pembangkit listrik di Indonesia, dimana dari data tersebut 72% dari total pembangkit listrik nasional

³ *Ibid*,

⁴ Hartono dan Sri Rezki, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 103

berasal dari batubara⁵ Adapun data tersebut dijelaskan pada gambar diagram berikut:⁶

Gambar 1.2. Produksi Energi Domestik Indonesia 2023



Sumber: International Energy Agency


Gambar 1.3. Evolusi Penggunaan Energi Batubara pada Pembangkit Listrik

Indonesia sejak tahun 2000

Evolution of electricity generation in Indonesia since 2000

Legend:

- Coal
- Oil
- Natural gas
- Hydropower
- Biofuels
- Waste
- Wind
- Solar PV
- Geothermal



SVG PNG CSV

Source: [IEA Data Services](#)

Licence: CC BY 4.0

Sumber: International Energy Agency

⁵ International Energy Agency, Evolution of total energy supply in Indonesia, <https://www.iea.org/countries/indonesia/coal>, Diakses pada Senin, 1 Desember 2025 pada pukul 16.15 WIB.

⁶ *Ibid.*

Berdasarkan diagram tersebut, penggunaan tenaga komoditas batubara pada pembangkit listrik sangat signifikan apabila dibandingkan dengan tenaga pembangkit listrik lainnya. Pada Gambar (1.2) melampirkan sebuah diagram dimana hampir duapertiga (72%) dari total energi nasional memproduksi energi yang dihasilkan dari batubara. Sementara itu, gambar (1.3) melampirkan total penggunaan energi batubara pada pembangkit listrik di Indonesia pada tahun 2023. Berdasarkan diagram tersebut, penggunaan batubara memiliki kontribusi yang signifikan dalam menyumbangkan output pembangkit listrik sebesar 299,628 GWh (Gigawatt jam) dan berperan sebesar 69% dari total perbandingan energi pembangkit listrik lainnya.

Menurut *World Meteorological Organization* (WMO), perubahan iklim merupakan perubahan rata-rata dan/atau variabilitas sifat-sifatnya yang berlangsung dalam jangka waktu panjang. Selain itu, norma Internasional juga menekankan setiap negara agar berpartisipasi dalam pencegahan iklim dunia. Adapun norma hukum internasional yang mengatur diantaranya: Pasal 4 Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim 1992 (*United Nations Framework Convention on Climate Change 1992*) yang memuat komitmen yang diringkas sebagai berikut:⁷

1) Negara-negara Lampiran-I:

Pihak yang diklasifikasikan terdiri dari negara-negara industri yang merupakan anggota *Organization for Economic Co-operation and Development /OECD* pada tahun 1992. Ditambah negara-negara dengan negara-negara *Economies in Transition/EIT*, termasuk federasi Rusia, negara-negara Baltik, dan beberapa negara Eropa Timur.

⁷ *United Nations Framework Convention on Climate Change 1992*

2) Negara-negara Lampiran-II:

Pihak yang diklasifikasikan terdiri dari negara-negara pihak Annex 1 Anggota OECD, namun bukan pihak EIT

3) Negara-negara non-annex 1:

Pihak terdiri dari negara-negara berkembang. Beberapa kelompok negara berkembang diakui oleh konvensi ini karena sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk negara dengan daerah pesisir yang rendah dan yang rentan terhadap penggurunan dan kekeringan. Lainnya seperti negara-negara yang sangat bergantung pada pendapatan, produksi dan perdagangan bahan bakar fosil merasa lebih rentan terhadap dampak ekonomi potensial dari tindakan respon perubahan iklim. Dan, 49 pihak negara yang tergolong *Less-Developed Countries/ LDCs*.

Adapun kewajiban-kewajiban bagi pihak negara maju adalah, berdasarkan *Article 4 (3) UNFCCC*, pihak negara maju dan negara yang termasuk dalam *Annex II* diharuskan menyediakan sumber keuangan untuk memenuhi biaya penuh yang disepakati yang dikeluarkan oleh pihak negara berkembang dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan *Article 12 (1)*, pihak negara maju juga diharuskan menyediakan sumber keuangan termasuk juga untuk transfer teknologi yang dibutuhkan oleh pihak negara berkembang. Kemudian, berdasarkan *Article 4 (5) UNFCCC*, pihak negara maju dan negara yang termasuk dalam *Annex II* diharuskan melakukan semua langkah praktis yaitu mempromosikan, memfasilitasi, dan membiayai akses terhadap transfer teknologi dan pengetahuan yang ramah lingkungan kepada pihak negara berkembang untuk memungkinkan pihak negara berkembang melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam *UNFCCC*.

Pasal 4 (7) UNFCC 1992 menuturkan kewajiban negara berkembang untuk

memprioritaskan pembangunan ekonomi dan sosial serta menuntaskan kemiskinan. Sementara itu, *Kyoto Protocol 1998* turut berkontribusi dengan memberikan mekanisme penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Hal ini termaktub dalam pasal 12 ayat 2 *Kyoto Protocol 1998* yang menuturkan:

“The purpose of the clean development mechanism shall be to assist Parties not included in Annex I in achieving sustainable development and in contributing to the ultimate objective of the Convention, and to assist Parties included in Annex I in achieving compliance with their quantified emission limitation and reduction commitments under Article 3.”

Mekanisme ini diharapkan membantu negara Annex I mencapai target pengurangan emisi dan negara non Annex I dapat melaksanakan program pembangunan berkelanjutan. Caranya adalah negara Annex I melakukan investasi dalam program pengurangan emisi atau program yang berpotensi mengurangi emisi dan/atau menyerap GRK di negara berkembang. Hasilnya akan dihitung sebagai pengurangan emisi di negara Annex I yang melakukan investasi tersebut. Mekanisme ini melibatkan berbagai persyaratan dan diawasi oleh sebuah badan operasional (Executive Board) yang ditunjuk COP. Dalam pelaksanaannya CDM adalah murni bisnis jual beli emisi.

Pasal 2 *Paris Agreement 2015* yang berisikan aturan mengenai upaya dan/ atau komitmen global dalam menurunkan suhu bumi hingga 1.5°C ⁸. Melalui Paris Agreement 2015, Pemerintah Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nation. Untuk menindak lanjuti perratifikasi UU tersebut, Pemerintah Indonesia membuat peraturan mengenai pencegahan perubahan iklim dengan menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kontribusi Yang Ditetapkan Secara

⁸ *Paris Agreement 2015 on Climate Change*

Nasional Dalam Penanganan Perubahan Iklim (Permen LHK 12/2024). Pasal 1 ayat (1) Permen LHK 12/ 2024 menegaskan bahwasanya sebagai berikut:

Kontribusi yang ditetapkan secara nasional atau Nationality Determined Contribution yang selanjutnya disingkat NDC adalah komitmen nasional bagi penanganan perubahan iklim global dalam rangka mencapai tujuan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (Paris Agreement to the United Nations Framework Convention On Climate Change).

Perserikatan Bangsa-Bangsa membuat sebuah panduan hidup berkelanjutan yang memuat 17 tujuan dengan poin tujuan yang berbeda-beda, yaitu *Sustainability Development Goals* (SDGs). SDGs dibangun berdasarkan lintasan historis yang telah dirintis oleh negara-negara (baik negara maju maupun negara berkembang) dan PBB, termasuk *The Economic and Social Council* (ECOSOC) yang merupakan salah satu organisasi bagian dari PBB. tujuan SDGs berisi 17 tujuan/ *Goals* yang tersebar ke dalam empat pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan, serta Pilar Hukum dan Tata Kelola.

Setiap *goal* terdapat 1 (satu) atau lebih target (total terdapat 169 target), dan pada setiap target, terdapat 1 (satu) atau lebih indikator (per April 2022 terdapat total 248 indikator). SDGs merupakan sebuah tujuan hidup berkelanjutan yang pada setiap tujuannya memiliki keterkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan, hal ini disandarkan pada kebijakan RPJMN Pemerintah Indonesia 2021-2024 yang pada setiap kebijakan pasti terdiri dari beberapa SDGs/TBP yang berdiri secara kolektif sebagai sebuah indikator yang dapat menentukan atau mendukung lainnya dapat terlaksana. Salah satu dari poin tersebut yang memiliki benang merah dengan aktifitas dampak lingkungan adalah Tujuan 13 mengenai *take urgent action to combat climate change and its impacts* selanjutnya disebutkan sebagai *climate change*, disertai dengan sasaran dan/ atau target dalam

meminimalisir bencana krisis iklim secara global. Dengan demikian, jika gagasan yang termaktub dalam perjanjian dan ketentuan internasional sekaligus peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut diramu secara holistik, maka seyogyanya pengaturan terhadap kegiatan atau aktifitas yang mengakibatkan perubahan iklim akibat perusakan lingkungan telah di atur secara tegas dan gamblang.

Terlebih, dalam upaya menyentuh seluruh stakeholder dalam berkontribusi untuk mewujudkan misi iklim global. Tentunya SDGs disini berperan sebagai jembatan bagi negara sebagai aktor utama dengan korporasi dengan asas “left no one behind”. Hal demikian termaktub dalam Resolusi PBB A/RES/70/1 tentang Transformasi Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan mengenai peran *private sector* (korporasi) dalam kontribusi *national level* yang berbunyi:⁹

“We also encourage Member States to conduct regular and inclusive reviews of progress at the national and subnational levels which are country-led and country- driven. Such reviews should draw on contributions from indigenous peoples, civil society, the private sector and other stakeholders, in line with national circumstances, policies and priorities. National parliaments as well as other institutions can also support these processes.”

mendorong negara anggota untuk melakukan tinjauan yang melibatkan kontribusi masyarakat adat, Masyarakat sipil, sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan kondisi, kebijakan, dan prioritas nasional (dalam hal ini merujuk pada RPJMN negara anggota masing-masing). Korporasi memiliki andil besar dalam berkontribusi dengan program-program yang dapat meminimalisir kenaikan suhu bumi atau bahkan berkontribusi memproduksi karbon. Ditambah, eksistensi korporasi sebagai entitas subjek hukum internasional

⁹ Resolusi PBB A/RES/70/1 tentang Transformasi Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, hal.33

baru juga telah diatur dalam Pasal 8 *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001* yang selanjutnya disebut ARSIWA 2001, menyebutkan:

“The conduct of a person or group of persons shall be considered an act of a state under international law if the person or group of persons is in fact acting on the instructions of, or under the direction or control of, that state in carrying out the conduct”.

Singkatnya, ARSIWA 2001 menyebutkan secara implisit bahwasanya korporasi telah memiliki tanggungjawab serupa negara dan bertanggungjawab pada hukum internasional jika beroperasi dibawah kendali negara di yurisdiksi negara mana ia beroperasi.

Khusus pada korporasi yang menjalankan usahanya di bidang pertambangan dan/ atau pengolahan Sumber Daya Alam (SDA) terdapat sebuah prinsip yang yang terkandung dalam United Nations General Assembly Resolution 1803 (1962) tentang Konsep ‘State Sovereignty Over Natural Resources’ yang ringkasnya menyebutkan bahwa negara berdaulat penuh atas kekayaan alam di wilayahnya dan wajib mematuhi hukum nasional dimana negara itu berdiri.

¹⁰Indonesia sebagai negara yang menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam resolusi tersebut dan menimbulkan tanggungjawab secara langsung pada korporasi atau segala aktifitas penanaman modal di Indonesia untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang meregulasi aktifitas pertambangan dan pengolahan SDA yang berlaku di Indonesia.¹¹

Kendati kewajiban korporasi yang bergerak dalam sektor pertambangan dan mineral telah diatur dalam norma internasional maupun nasional; baik *legally-*

¹⁰ United Nations General Assembly Resolution 1803 (1962) on State Sovereignty over Natural Resources

¹¹ Jesica F. Wowiling, Kajian Hukum tentang Kedaulatan Permanen atas Sumberdaya Alam Berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB 1803 (XVII) 14 Desember 1962, Jurnal Lex Privatum Vol. 6 No. 1 (2018) hal. 2

binding maupun sebuah panduan (guiding norm). Problematika terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi (*mining sector corporation*) tidak luput dari perbincangan publik, problem yang disaksikan publik adalah tanggung jawab hukum (tanggung jawab legal) dan tanggung jawab ekonomis keduanya saling berbenturan satu sama lain.¹² Peristiwa demikian menimbulkan polemik hukum dimana telah terdapat beberapa legal framework yang meregulasi mengenai TJSL di Indonesia dengan bagaimana realitas sosial di Masyarakat (Law in Books and Law in Action).¹³ Menilik salah satu kasus yang terjadi pada PT. Halmahera Persada Lygend (HPAL), sebuah korporasi transnasional satu-satunya yang memproduksi bahan baku baterai dan dimiliki oleh PT. Trimegah Bangun Persada (45,1%); Lygend Resources Technology. Co., (36,9%); dan Kang Xuan Pte. Ltd (18%)¹⁴ yang mengenyampingkan aspek lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar.¹⁵

Adapun beberapa akibat dari perusakan lingkungan tersebut antara lain:¹⁶

2. *Sekitar Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara, dari sungai sampai tepian laut air keruh berwarna merah agak kecoklatan. Nelayan mulai sulit jumpai ikan di laut dekat pemukiman dan daerah-daerah tempat biasa nelayan kecil memancing. Apa penyebab air laut berubah? Industri nikel dari tambang di hulu sampai pabrik pengolahan di hilir ada di sana. Di pabrik smelter ini memproses nikel untuk bahan baku baterai kendaraan listrik.*
2. *Sungai Toduku, di belakang pemukiman, masuk konsesi perusahaan, sudah penuh lumpur, bahkan meluap ke sana sini. Kondisi makin parah termasuk sedimentasi kala perusahaan bangun pabrik smelter tiga tahun belakangan. Beberapa aliran air sungai besar dan kecil sering sekali mengalirkan ore nikel ke laut kala musim hujan.*
2. *Gerson, nelayan Desa Kawasi biasa memancing di daerah-daerah Haul Sagu, Kane-Kane, Talaga sampai Lapar Bae. Ia terletak di sisi*

¹² Yoserwan, Hukum Ekonomi Indonesia Dalam Era Reformasi dan Globalisasi, Andalas University Press, Padang, 2006, hlm. 215

¹³ Jean-Louis Halpérin, (2011), Law in Books and Law in Action: The Problem of Legal Change, Maine Law Review, 64 (1), hal. 45-76

¹⁴ Sustainable Report PT. HPAL 2021

¹⁵ Google Earth, "Hilirisasi" <https://earth.google.com/web/search/>, Diakses pada 14 Mei 2024 pada pukul 20.39 WIB.

¹⁶ Mongabay, "Moncer Baterai Kendaraan Listik, Suram bagi Laut dan Nelayan Pulau Obi", 2021, <https://www.mongabay.co.id>, Diakses pada 12 Februari 2024, pada pukul 18:45

kanan kampung terapit beberapa pulau kecil. Ini daerah tangkapan nelayan, tempat terumbu karang dan hidup ikan. Sayangnya, daerah-daerah ini terkena industri nikel, beberapa perusahaan tambang beroperasi di sana dan terdampak ke perairan sekitar.

2. *Harita Group, salah satu pemain dalam industri nikel di Indonesia dengan wilayah operasi di Pulau Obi, Halmahera Selatan. Mereka punya tambang di hulu maupun kawasan industri di hilir dengan pabrik pengolahan sampai pembangkit batubara sebagai sumber energi ada di Obi. Pabrik smelter ini sudah resmi memasok bahan baku baterai untuk kendaraan listrik dengan fasilitas pengolahan dan pemurnian bijih nikel dengan teknologi high pressure acid leaching (HPAL).*

PT. HPAL sebagai satu-satunya korporasi yang memproduksi bahan baku baterai di Indonesia berjalan seiring dengan asa pemerintah yang akan berfokus pada hilirisasi nikel (*downstreaming*) yang notabene berfokus pada peningkatan kualitas olahan nikel lokal dibandingkan mengekspor komoditas tersebut secara mentah. Hal ini dituturkan oleh Presiden Joko Widodo dalam rangka peningkatan ekonomi nasional, hal ini didasarkan dengan data ekspor nikel mentah di tahun 2015 hanya sebesar 45 triliun rupiah dibandingkan pasca pemberlakuan kebijakan hilirisasi nikel yang mengalami kenaikan nilai yang signifikan, yakni sebesar 520 triliun rupiah.¹⁷

Sehubungan dengan narasi tersebut, implikasi dari hal tersebut mendorong Pemerintah Indonesia mengubah status Industri Nikel di Pulau Obi menjadi PSN melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Strategis Nasional.¹⁸ Kemudian Perpres tersebut di *follow-up* dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional

¹⁷ Presiden Jokowi: Hilirisasi Nikel dan Sumber Daya Alam jadi Kunci Peningkatan Ekonomi Nasional

¹⁸ Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Strategis Nasional.

(PSN).¹⁹ Dengan perubahan status ini maka segala macam infrastruktur pendukung di Kawasan Industri Pulau Obi ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).²⁰

Kebijakan tersebut dilanjutkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan tertuang dalam salah satu dari 8 butir Asta Cita, yakni: "Melanjutkan liberalisasi dan Industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri". Alih-alih berfokus pada peningkatan mutu komoditas dengan kebijakan *downstreaming*, Pemerintah Indonesia masih memiliki beberapa hal-hal fundamental yang belum dituntaskan dari segi dampak yang ditimbulkan dari aktifitas korporasi yang dinilai mengabaikan nilai-nilai etis dalam menjalankan bisnisnya, terkhusus pada pengolahan komoditas nikel seperti PT. HPAL yang telah disinggung sebelumnya.

Adapun dalil yang menyertai landasan tersebut ditemui dalam data Global Sustainability Report 2022, Indonesia sebagai negara yang berpartisipasi pada G20 memiliki catatan yang cukup buruk pada isu pemberantasan dan pencegahan perubahan iklim. Adapun data tersebut dijelaskan secara berikut:²¹

¹⁹ Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

²⁰ Hilda B Alexander (Kompas.com) , 2023, Sudah Berstatus PSN, Bagaimana Progres Kawasan Industri Pulau Nikel di Pulau Obi?, <https://testari.kompas.com/read/2023/04/10/153320186/sudah-berstatus-psn-bagaimana-progres-kawasan-industri-nikel-pulau-obi?page=all>, Diakses pada Selasa/ 16 Desember 2025 pada pukul 21.56 WIB.

²¹ *Ibid.*

Gambar 1.4. Komitmen Negara G20 dalam menangani Perubahan Iklim



Transformation 3: Energy Decarbonization and Sustainable Industry

G20 Countries

UN Climate Ambition Alliance Signatory (March 2022, UN)	Policy- or NDC-based commitment to reach net-zero emissions by 2050 (March 2022, Net Zero Tracker)	1.5°C Paris-agreement-compatible climate action (March 2022, Climate Action Tracker)	Unconditional fossil fuel subsidies (USD per capita, March 2022, Energy Policy Tracker)	Green COVID-19 Recovery (1 worst – 5 best, April 2022, Green Economy Tracker)
Argentina	✓	X	Highly Insufficient	29.82
Australia	X	✓	Highly Insufficient	65.53
Brazil	X	X	Highly Insufficient	2.71
Canada	✓	✓	Highly Insufficient	537.99
China	X	2060	Highly Insufficient	17.55
France	✓	✓	Insufficient	116.01
Germany	✓	✓	Insufficient	195.23
India	X	X	Highly Insufficient	27.19
Indonesia	X	X	Highly Insufficient	23.66
Italy	✓	✓	Insufficient	65.76
Japan	✓	✓	Insufficient	12.93
Korea, Rep.	✓	✓	Highly Insufficient	97.46
Mexico	✓	X	Highly Insufficient	61.88
Russian Federation	X	X	Critically Insufficient	35.50
Saudi Arabia	X	X	Highly Insufficient	158.17
South Africa	X	X	Insufficient	10.66
Turkey	X	2053	Critically Insufficient	165.68
United Kingdom	✓	✓	Almost Sufficient	589.53
United States	X	✓	Insufficient	217.32

By regions

3. Policy Efforts and Commitments

Gambar: UN Stats, Transformation 3: Energy Decarbonization and Sustainable Industry, 2022, <https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/>

Gambar diatas terlihat jelas bahwa Indonesia memiliki beberapa sub isu yang tidak disetujui dalam Agenda G20 tersebut. Komitmen Indonesia dalam pencegahan dan penanggulangan dalam transformasi energi masih kurang baik dimata global. Sehingga tidak sesuai dengan panduan *Sustainability Development Goals* (SDGs) Tujuan 13 mengenai *Climate Change*. Dari Urgensi ini berangkat dari salah satu sasaran pada SDGs, yakni sasaran 13.1 tentang *climate change* (perubahan iklim) dalam hal upaya terkait mitigasi bencana iklim yang *reliable* dengan *concern* beberapa aktor-aktor internasional, terutama korporasi yang menjalankan bisnisnya di sektor pertambangan/ pengolahan Mineral dan Batubara. Karena secara praktiknya, korporasi merupakan sebuah entitas hukum

yang menggerakan roda ekonomi disebuah negara, namun beda halnya ketika entitas tersebut mengabaikan regulasi yang ada di sebuah negara, terutama lalai dalam upaya mitigasi bencana iklim. Pentingnya mitigasi bencana iklim tidak terlepas dari peran korporasi itu sendiri yang memiliki *impact* yang cukup besar dalam mendukung sebuah negara dalam terwujudkanya Tujuan Hidup Berkelanjutan (TBP) serta sebagai bentuk realisasi asas "*left no one behind*" yang merangkul seluruh stakeholder dalam mengambil peran berpartisipasi dalam penurunan suhu iklim secara global.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka Penulis tertarik untuk meninjau norma TJSL sebagaimana yang diatur dalam Panduan *Sustainability Development Goals* oleh korporasi transnasional yang beroperasi di Indonesia dari segi mitigasi bencana iklim (Sasaran 13.1 SDGs), dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah PT. Halmahera Persada Lygend (HPAL) sebagai studi kasus. Dengan demikian, Penulis melakukan penelitian dengan judul **"IMPLEMENTASI TUJUAN KE 13 SUSTAINABILITY DEVELOPMENT GOALS (SDGs) TERKAIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL) PADA PT. HALMAHERA PERSADA LYGEND DALAM KURUN WAKTU 2021-2023"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan *Climate Change* sebagai tujuan ke 13 SDGs dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia terkait Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan (TJSL)?

2. Bagaimana implementasi *Sustainability Development Goals* Tujuan 13 dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada PT. Halmahera Persada Lygend (HPAL) kurun waktu 2021-2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah dalam proposal penelitian ini, maka tujuan kepenulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk meneliti dan membahas pengaturan Climate Change sebagai tujuan ke 13 SDGs dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
2. Untuk meneliti dan membahas implementasi Tujuan ke 13 Sustainability Development Goals dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada PT. Halmahera Persada Lygend (HPAL) kurun waktu 2021-2023.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis: hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat di bidang pengetahuan, tidak hanya melalui pengembangan teori dan analisis, namun juga untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang khususnya mengenai konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi korporasi multinasional;
2. Manfaat praktis:
 - a. Bagi peneliti, untuk memperluas wawasan serta menambah ilmu pengetahuan di bidang tanggung jawab sosial dan lingkungan dan studi mengenai korporasi multinasional dan penerapannya dalam konteks hukum Indonesia;

- b. Bagi Universitas Andalas, untuk menambah koleksi perpustakaan dan menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa/i Fakultas Hukum khususnya Program Kekhususan Hukum Internasional;
- c. Bagi Pemerintah Indonesia, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam perancangan peraturan lanjutan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi multinasional.

althy and sustainable environment”²²

E. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.²³

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji semua peraturan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) memberikan analisis terhadap penyelesaian masalah hukum dari sudut pandang konsep-konsep hukum yang mendasarinya, serta nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan yang relevan dengan konsep-konsep tersebut.²⁴

²² Article 1, *Legally Binding Instrument to Regulate, in International Human Rights Law, the Activities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises*

²³ Soejono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm. 52.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, et all, Op.cit hlm 177

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara analitis mengenai permasalahan-permasalahan yang diangkat berdasarkan dengan data yang diperoleh. Penulis menggambarkan sejauh mana pengaturan mengenai TJSL dalam hukum Indonesia dan hukum internasional serta pada kebijakan dan peraturan internal PT. HPAL sebagai sebuah korporasi multinasional yang beroperasi di Indonesia.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yakni data yang diperoleh dari responden penelitian, dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.²⁵ Data sekunder untuk penelitian ini diperoleh dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan materi proposal ini terdiri atas:

- *United Nations Framework Convention on Climate Change 1992;*
- *Kyoto Protocol 1998*
- *Draft Article on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001;*

²⁵ *Ibid*, hlm. 181-122

- *Paris Agreement 2015;*
- *Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/70/1 tentang Transforming Our World: 2030 Agendas for Sustainable Development ;*
- *Third Revised Draft of the Legally Binding Instrument to Regulate, in International Human Rights Law, the Activities of Transnasional Corporations and Other Business Enterprises 2021;*
- *United Nations Guiding Principles and Other Business Enterprises 2021;*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara , sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;

- Keputusan Menteri ESDM Nomor 1824 K/30/KEM/2018 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapatkan melalui buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum ini berasal dari karya yang memuat pendapat para sarjana hukum, hasil penelitian para ahli hukum, karya ilmiah, buku-buku ilmiah, dan sebagainya yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang didapatkan dari petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.


5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik studi dokumen (literatur review), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan report yang dikeluarkan oleh lembaga resmi internasional, PT. HPAL (perusahaan), serta dokumen hukum lainnya yang bersumber dari internet.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara menyunting data yang didapat guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut telah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah

dirumuskan.²⁶ Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu mengacu pada norma hukum yang terapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Analisis kualitatif yang digunakan adalah melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan.²⁷



²⁶ *Ibid*, hlm. 241-245.

²⁷ *Ibid*.